

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI : STUDI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Sukaenah, Subaidah Ratna Juita, Ani Triwati, Muhammad Iftar Aryaputra
Fakultas Hukum Universitas Semarang
Sukainaalidrus@gmail.com, ratna.juita@usm.ac.id, ani.triwati@usm.ac.id

ABSTRAK

Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman, justru bagi sebagian besar perempuan dan anak rumah menjadi tempat mereka menghadapi penderitaan. Posisi perempuan dan anak sebagai korban sangatlah rentan karena perbedaan gender yang menimbulkan ketidakadilan seperti adanya salah satu kasus pembunuhan yang ditangani DP3A berkaitan dengan anak korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga menarik untuk dikaji dalam aspek Viktimologi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dan Analisis viktimologi terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Jenis penelitian yang digunakan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan sampel menggunakan nonrandom sampling di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah implementasi perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga belum optimal, dikarenakan tidak ada pengawasan terkait pelaksanaan perlindungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, serta berdasarkan analisis Viktimologi terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi hak-hak yang dibutuhkan oleh anak korban sehingga dapat membantu pemenuhan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Anak Korban, DP3A, KDRT, Viktimologi

ABSTRACT

Home, which should be the safest and most comfortable place, is actually a place where most women and children face suffering. The position of women and children as victims is very vulnerable because of gender differences that cause injustice, such as one of the murder cases handled by DP3A related to children who were victims of domestic violence, making it interesting to study in terms of victimology. The formulation of the problem in this study is the Implementation of legal protection for children who are victims of domestic violence at the Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Service and Analysis of victimology for children who are victims of domestic violence at the Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Service. The type of research used is sociological juridical, with analytical descriptive research specifications. The sampling method uses non-random sampling at the Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Service with a qualitative analysis method. The results of this study are that the implementation of protection for child victims of domestic violence is not optimal, because there is no supervision related to the implementation of protection from the Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Service, and based on the analysis of victimology for child

victims of domestic violence, the rights needed by child victims can be identified so that they can help fulfill the rights of child victims of domestic violence.

Keywords : Child Victim, The Office of Women's Empowerment and Child Protection, Domestik Violence, Victimology

A. Pendahuluan

Perilaku kekerasan sudah tidak terdengar asing dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali perilaku kekerasan dijumpai di area publik, bahkan di dalam rumah tangga pun ada saja kekerasan yang terjadi. Rumah yang mana seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman, justru bagi sebagian besar perempuan dan anak rumah menjadi tempat di mana mereka menghadapi penderitaan. Menjalankan kehidupan berumah tangga, setiap suami dan isteri sudah seharusnya menyadari hak dan kewajiban mereka masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi¹:

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami istri dapat terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik (kekerasan) yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang melalui adanya pengaturan hak dan kewajiban yang sama antara suami istri di dalam kehidupan rumah tangga²Setiap anggota keluarga wajib menghargai satu sama lain, memberikan apa yang menjadi hak masing-masing anggota keluarga, memberikan penuh rasa kasih sayang baik dalam bentuk perhatian maupun perlindungan. Pemberian hak dan kewajiban berupa nafkah suami kepada istri dan anaknya, melaksanakan kewajiban istri kepada suami dan anak, sikap patuh anak kepada orang tuanya, dan

¹Titus Sutio Fanpula, "Penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974". (<https://www.limc4u.com/undang-undang/undang-undang-republik-indonesia-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/penjelasan-pasal-34-uu-ri-no-1-tahun-1974/>) diunduh 4 mei 2023, 2018.

² Husin Wattimena, dkk., Keseimbangan Hukum Antara Pelaku dan Korban KDRT (Ambon : LP2M IAIN Ambon, 2023)

saling menjaga satu sama lain.³ Walau sudah berbagai cara dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga, namun faktanya tidak ada keluarga yang tidak memiliki permasalahan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.

Secara internal, permasalahan muncul sebagai akibat dari semakin lemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga di antara sesamanya, sehingga setiap anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung bertindak deterministik dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Secara eksternal, permasalahan muncul sebagai akibat dari lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, terutama orangtua atau kepala keluarga, yang terwujud dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang sering kali ditampakkan dalam pemberian hukuman fisik dan psikis yang traumatik baik kepada anaknya, maupun pasangannya.⁴ Adanya permasalahan dalam keluarga, seringkali memicu terjadinya kekerasan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Mencermati berbagai permasalahan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia yang menjadi korban cenderung perempuan (istri) dan anak.⁵ Seringkali dari korban khusus perempuan menganggap bahwa masalah KDRT merupakan masalah yang selayaknya ditutup rapat karena merupakan masalah internal dalam keluarga dan dianggap aib oleh banyak orang terdahulu sehingga tidak pantas untuk diketahui oleh khalayak umum.⁶

Berbicara mengenai korban kejahatan tidak dapat terlepas dari Viktimologi, yang merupakan suatu cabang ilmu yang membahas persoalan korban. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat

³ Ayu dan Ridwan, “ Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga(KDRT) Khususnya Anak-anak dan Perempuan”, (*Jurnal Hukum*, Vol 3, No.1, Februari 2019).

⁴ Rochmat Wahab, “Kekerasan dalam Rumah Tangga perspektif Psikologis dan Edukatif” (Penelitian Hukum, Universitas Negeri Yogyakarta) halaman 3.

⁵ Siti Nurul Yaqinah “ Dakwah dan Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga”, (*Jurnal Tasamuh*, Vol 16, No.2, Juni 2018).

⁶Iren Gian Prasetya. “ Tinjauan Viktimologi Terhadap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”. *Jurnal Kajian Hukum*, Vol.3, No.1, Mei 2018 (Journal homepage:<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH>, diunduh 4 April 2023

penimbulkan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial⁷. Terdapat satu kasus kajian penulis mengenai kekerasan dalam rumah tangga berujung pembunuhan seorang istri yang dilakukan oleh suami. Hal ini menjadikan kedua anak mereka sebagai korban secara tidak langsung, sehingga dalam artikel ini membahas terkait perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Semarang kepada kedua anak korban tersebut serta analisis Viktimologi terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga agar dapat membantu dalam pemenuhan hak-hak anak korban.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, sesuai dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Anak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Aspek Viktimologi: Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang” yang mana dengan penelitian sosiologis ini melaksanakan wawancara dengan sekretaris dan petugas DP3A guna mendapatkan hasil implementasi perlindungan yang telah dilakukan oleh DP3A dalam menangani kasus ini. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis yang menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul setelah melakukan wawancara di DP3A. Metode Penentuan Sampel yaitu *non random sampling* yakni *purposive sampling* dengan menentukan karakteristik salah satu kasus pembunuhan istri yang dilakukan oleh suami yang mana menjadikan kedua anak sebagai korban secara tidak langsung. Metode Pengumpulan Data terdapat 2 jenis, yakni data primer dan sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan melakukan pengumpulan informasi menggunakan kuesioner, survei, wawancara, atau observasi⁸. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penulis skripsi⁹. Metode Analisis Data penelitian ini secara kualitatif yang mana dilakukan dengan cara interpretasi (penafsiran) terhadap bahan hukum yang diolah¹⁰.

C. Hasil Dan Pembahasan

⁷Ronaldo Desmon Butar-Butar, “Kajian Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2020), halaman 15

⁸ Merdeka.com “Perbedaan Data Primer dan Sekunder dalam Penelitian”, (Online), (<https://www.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-dan-sekunder-dalam-penelitian-perlu-diketahui-47122-mvk.html?screen=11>, diunduh 19 Februari 2024), 2023

⁹ Melissa, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri” (Kajian Ilmiah, Universitas Hassanudin Makassar, 2016) halaman 38.

¹⁰Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (NTB; Mataram University Press, 2020) hlm 68.

1. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Sebelum membahas lanjut mengenai upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga, maka penulis akan menampilkan tabel yang berisi catatan tahunan kekerasan di Kota Semarang yang bersumber dari website yang dibuat oleh DP3A. Berikut data kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang.

Periode Tahun	Kekerasan terhadap Anak	Anak berhadapan Hukum	Kekerasan dalam rumah tangga	Kekerasan dalam Pacaran	Kekerasan terhadap Perempuan
2020-2021	40	5	108	1	10
2021-2022	31	4	95	5	23
2022-2023	75	3	116	12	23
2023-2024	75	3	115	10	24

Sumber : ASIKK PAK (<https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>)

Diketahui bahwa pada periode per 1 Januari 2021- 1 Januari 2022 terdapat penurunan kasus KDRT, namun pada tahun berikutnya terdapat kenaikan kasus yang bahkan juga lebih tinggi dari tahun tahun sebelumnya. Menurut Titik Hartini, Kota Semarang memiliki beberapa wilayah yang padat penduduk seperti Semarang Utara dan Timur¹¹ yang mana memicu keterbatasan pendidikan, pekerjaan sehingga membentuk pola lingkungan yang keras yang mana seringkali menjadikan permasalahan kecil menjadi massal dan dianggap lumrah, kekerasan pun dianggap hal yang biasa. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mengupayakan kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa ditekan. Berbagai sosialisasi dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman nilai sosial masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi dalam melindungi seseorang yang membutuhkan perlindungan, sebagai upaya

¹¹ Titik Hartini, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Wawancara (Semarang, 11 Januari 2024)

pengecekan dan meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga¹². Kepala DP3A terus mengimbau kepada masyarakat untuk melapor jika terjadi kekerasan¹³.

Terdapat salah satu kasus yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang yang selanjutnya disingkat UPTD PPA yakni kasus pembunuhan yang dilakukan seorang suami (YB) berusia 34 tahun tidak bekerja, sering mabuk dan kerap kali terjadi pertengkaran yang berujung melakukan kekerasan kepada istrinya(AA) yang berusia 22 tahun. Puncaknya suami tersebut membunuh sang istri, peristiwa pembunuhan terjadi di rumah pelaku yang tinggal bersama ayah dan adiknya dan memang pada saat terjadi percekocokan, sang ayah mendengar telah terjadi keributan di kamar anaknya namun tidak menegur dikarenakan memang sang ayah mengetahui bahwa perilaku itu sering dilakukan. Setelah melakukan pembunuhan kepada sang istri, pelaku sempat menyampaikan kondisi istri kepada ayahnya lalu kabur. Paginya, ayah pelaku memberitahu kejadian kepada ibu korban. Kedua anak korban pun diamankan oleh warga sekitar yang pada akhirnya diberikan kepada ibu korban. Setelah dilakukan pengecekan, didapatkan hasil bahwa kekerasan terjadi dikarenakan faktor ekonomi sang suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan sang istri memberontak. Seringkali kekerasan terjadi sebagai bentuk luapan emosi seseorang,¹⁴ yang dalam kasus ini ialah suami korban. Bukan lagi trauma yang dialami oleh korban, melainkan hilangnya nyawa¹⁵. Trauma juga dirasakan oleh anak korban, trauma yang dimiliki anak membuat anak tersebut sulit untuk dibimbing.¹⁶ Pada saat pembunuhan terjadi kedua anak sedang tertidur, namun kekerasan yang dilakukan oleh sang ayah hampir berlangsung setiap hari di hadapan anak-anaknya sehingga menciptakan pola perilaku anak yang keras. Menurut petugas UPTD PPA, dampak lebih terlihat kepada anak pertama korban yang masih duduk bangku SD. Petugas UPTD PPA mengatakan bahwa si anak sering menyaksikan orang tuanya bertengkar

¹² Gedongkiwo, “Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga” (Online), (<https://gedongkiwokel.jogjakota.go.id/detail/index/23753>, diunduh 6 januari 2024), 2022

¹³ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Upayakan Tekan Kasus KDRT”,(Online),(https://semarangkota.go.id/p/5109/dp3a_kota_semarang_upayakan_tekan_kasus_kdrt, diunduh 5 Januari 2024),2023.

¹⁴ Abdul Hafiz, “ Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Pengabdian Administrasi Publik*, (<https://journal.ummat.ac.id/index.php/JPAP/article/download/8906/4547>, diunduh 5 januari 2024),

¹⁵Titik Hartini, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Wawancara (Semarang, 11 Januari 2024).

¹⁶ Titik Hartini, *Ibid*.

sedari lama sehingga anak dengan cepat akan merekam dan berpikir bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar dan boleh ditiru.¹⁷

DP3A juga membagi peran agar semua pihak yang terkena dampak dari adanya pembunuhan ini mendapatkan perlindungan. DP3A telah menyediakan petugas PPT kecamatan yang berbagi tugas dengan JPPA kelurahan untuk melakukan pendampingan saat jenazah diotopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang sampai pada proses pemakaman. UPTD PPA langsung menangani ibu korban yang memiliki trauma berat sehingga 3 hari setelah kejadian, petugas UPTD PPA baru dapat berkomunikasi secara intens dengan ibu korban serta mendampingi masa pemulihan hingga saat ini.

Kasus pembunuhan ini melibatkan 2 anak korban yang mendapat dampak buruk dari adanya kekerasan. Dua anak diantaranya berada di bangku TK dan SD, yang mana memiliki trauma berat sampai sang anak terus-menerus menangis dan mencari-cari ibunya. Hingga saat ini, kedua anak tersebut berada di rumah neneknya yang mana sang nenek masih berkomunikasi intens dengan petugas UPTD PPA untuk melakukan konseling serta bekerja sama dalam proses pemulihan trauma anak korban. Petugas UPTD PPA Kota Semarang juga mengatakan bahwa akan memenuhi kebutuhan ibu korban disaat mendapatkan permohonan dari Ibu korban itu sendiri. Petugas RDRM juga mengunjungi anak-anak korban untuk diajak bermain dan konseling, sesuai yang tertera dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang mana :

- (1) Hak Anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari Orang Tua, Keluarga, swasta dan Masyarakat dapat meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. hak perlindungan khusus.

Dalam kasus pembunuhan tersebut, DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memiliki peran penting dalam memastikan seluruh kebutuhan anak korban disiapkan dengan baik. Menurut Pasal 9 huruf f dan g Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 menyatakan fungsi dari DP3A, yakni:

¹⁷Matul, Petugas Unit Pelaksana Teknis Dinas PPA Kota Semarang, Wawancara (Semarang,21 Februari 2024)

1. Huruf f : Pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD.
2. Huruf g : pelaksanaan fasilitasi tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;

DP3A bertanggung jawab menyediakan layanan yang berkelanjutan untuk mendukung pemulihan anak korban, termasuk aspek perlindungan dan pendidikan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyediakan bantuan kesehatan yang diperlukan anak korban meliputi pemeriksaan medis, perawatan luka, konseling psikologis, dan dukungan kesehatan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga berkoordinasi dengan layanan kesehatan masyarakat untuk memastikan bahwa anak korban mendapatkan perawatan konseling. Kepala Dinas Pendidikan menanggung biaya sampai kedua anak tersebut menempuh pendidikan Sekolah Menengah Keatas (SMA).

Setelah peneliti mengamati ke lapangan, tidak ada sinkronisasi terhadap kenyataan yang diterima oleh ibu serta kedua anak korban. Dikatakan bahwa petugas UPTD berkomunikasi intens dengan ibu korban, namun komunikasi tersebut hanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang membuka luka lama ibu korban, tidak menyelesaikan trauma yang dialami, sehingga ibu korban memutuskan untuk jarang berkomunikasi lagi dengan petugas UPTD PPA Kota Semarang¹⁸. Kondisi anak korban, yang sekolah TK ternyata masih membayar biaya sekolahnya dan untuk anak korban yang duduk di bangku SD, kebetulan sudah masuk di SDN sehingga semua biaya sudah gratis. Bantuan sosial yang telah dijaminpun sudah berhenti dari bulan Januari, dan ibu korban juga tidak mengerti harus melakukan pengaduan, serta sudah terhitung 3 minggu anak korban tidak dikunjungi oleh RDRM.

Pada saat penelitian ini dilakukan, kedua anak korban masih dalam kondisi dendam yang mendalam kepada pelaku, yang mana hal ini berdampak pada psikis anak yang biasanya justru lebih sulit diatasi ketimbang kekerasan fisik, karena akibat yang ditimbulkannya terhadap anak adalah tekanan batin (stress)¹⁹. Kasus ini sedang berada di tahap pemeriksaan saksi yang belum

¹⁸ Ibu Korban(E), Wawancara (Semarang, 22 Maret 2024).

¹⁹ Sofia Hardani, dkk., *Perempuan dalam lingkaran KDRT* (Riau: Pusat studi wanita, 2010)

selesai. Ibu korban juga tidak menerima informasi lebih lanjut mengenai penjatuhan hukuman yang akan diterima oleh pelaku, ibu korban berpesan kepada jaksa agar mengusahakan pelaku diberi hukuman seberat-beratnya. Upaya mengimplementasikan kebijakan terhadap pelayanan dan penanganan pada kasus ini belum dapat dikatakan optimal, dikarenakan dari keterangan ibu korban yang masih merasa berat karena harus bekerja menghidupi kedua cucunya dari mulai makan hingga pendidikan, padahal sudah tertera dalam fungsi DP3A untuk melakukan pengawasan terhadap perwujudan pemenuhan akan hak anak yang dalam kasus ini ialah anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Analisis viktimologi terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Tidak terdapat batasan mengenai ruang lingkup kajian Viktimologi pada hukum pidana, Viktimologi memfokuskan lingkungannya pada pihak yang menjadi korban.²⁰ Kajian Viktimologi terhadap korban, terkhusus korban kekerasan dalam rumah tangga memainkan keseluruhan peran untuk memahami kompleksitas dan dampak kekerasan terhadap korban. Pertama, adanya analisis Viktimologi memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap korban dari suatu tindak pidana,²¹ menggambarkan karakteristik dan profil korban, termasuk faktor-faktor risiko yang membuat seseorang lebih rentan menjadi korban meliputi faktor usia, jenis kelamin, status sosial. Pada kasus ini, terdapat anak korban yang mengalami kekerasan karena sering menyaksikan ayahnya melakukan kekerasan terhadap ibunya, serta sang anak sering diancam untuk tidak boleh melaporkan kepada siapapun. Melalui analisis Viktimologi dapat memahami bagaimana faktor usia ini dapat mempengaruhi respon korban terhadap kekerasan, kesulitan mengungkapkan, menciptakan dendam juga trauma berat karena tidak dapat membantu ibunya.

Kedua, adanya analisis Viktimologi membantu melihat bagaimana stigma dan diskriminasi masyarakat dapat memperburuk kondisi psikologis korban, memperdalam luka emosional yang mereka alami. Dalam kasus ini, kedua anak korban sering diejek “tidak punya ibu” sehingga hal tersebut memperburuk psikologis korban, korban semakin marah dan semakin dendam dengan pelaku pembunuhan, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah seharusnya merespon dan mengatasi kekerasan dengan merancang berbagai upaya pencegahan dan penanganan yang efektif. Dengan memahami faktor-faktor risiko yang dapat

²⁰ Veronica, “Kajian Viktimologi tentang Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap” (Skripsi, Universitas Atma Jaya Jogjakarta, 2018). hlm 21.

²¹ Pancar Pribadi, “Tinjauan Viktimologi terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Istri terhadap Suami”, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2020), hlm 4.

memperburuk psikologis korban, harus ada upaya pencegahan dengan mengembangkan strategi yang berfokus pada meningkatkan kesadaran masyarakat, dan melindungi anak korban dalam proses pemulihan.

Ketiga, melalui analisis Viktimologi dapat mengidentifikasi kebutuhan korban dalam hal hak-hak korban. Dalam kasus ini, dengan mengidentifikasi hak-hak korban dapat membantu terpenuhinya kebutuhan korban, dari mulai kebutuhan konseling yang diperlukan oleh ibu korban dalam rangka pemulihan trauma yang dialami karena kehilangan anak semata wayangnya, sampai kebutuhan finansial (bantuan sosial). Adapun hak anak-anak korban dari hak untuk bebas bermain, hingga kebutuhan untuk mengenyam pendidikan, seperti yang tertera dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.” Menurut penulis, dengan menyadari hak-hak korban dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam melaksanakan peran pencegahan dan memberikan dukungan dalam membantu mengatasi akibat dari kejahatan yang korban alami, serta dengan memahami hak korban dapat menciptakan rasa tanggung jawab dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memiliki peran dalam hal melindungi seseorang yang tertindas dan juga tentunya dengan jika masyarakat bersama-sama memahami hak-hak korban maka dapat terciptanya lingkungan yang aman dan saling peduli.

Keempat, melalui analisis Viktimologi dapat memahami dinamika hubungan antara korban dan pelaku kekerasan. Kasus ini diawali oleh ibu korban yang tidak setuju dengan hubungan anak semata wayangnya yang dihamili lebih dulu sebelum menikah, ibu korban sudah mengatakan bahwa anaknya tidak harus melanjutkan hubungan *toxic* dengan kekasihnya dan nanti anak yang dikandung akan diasuh oleh ibu korban, namun sang anak tetap ingin menikah dengan kekasihnya tersebut. Diawal pernikahannya pun, suami tersebut sudah berperilaku kasar dan main tangan, serta ibu korban juga menuturkan “bahwa setiap hari suaminya di rumah saya, dari pagi sampai malam hanya tidur-tiduran saja, tidak mau bekerja²²”. Melalui analisis Viktimologi dapat melihat bagaimana hubungan antara korban dan pelaku kekerasan berkembang dari waktu ke waktu, hal ini dapat membantu memahami bagaimana pola-pola kekerasan muncul dalam hubungan termasuk bagaimana kekerasan mungkin meningkat seiring waktu dan bagaimana korban bereaksi terhadap kekerasan tersebut.

²² *Op.cit*, Ibu Korban(E), Wawancara (Semarang, 22 Maret 2024).

Terakhir, analisis viktimologi membantu memberikan dasar pemikiran dalam penyelesaian viktimisasi criminal atau factor victimogen dalam sistem peradilan pidana, dengan memahami pengalaman korban pada kasus pembunuhan ini, maka analisis viktimologi memungkinkan sistem peradilan pidana untuk lebih mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan korban dalam proses hukum, hal ini memungkinkan penerapan sanksi yang lebih adil dan memadai terhadap pelaku kejahatan, serta memberikan dukungan yang lebih baik kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Pada dasarnya, tujuan menganalisis Viktimologi ialah untuk mengurangi penderitaan yang ada dalam masyarakat serta menjamin kehidupannya²³. Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

D. Simpulan

Implementasi perlindungan dari DP3A ialah memberikan jaminan pendidikan kepada kedua anak korban sampai Sekolah Menengah Atas dan memberikan bantuan sosial guna mencukupi kehidupan sehari-hari, namun berdasarkan penelitian penulis di rumah nenek (Ibu Korban) bahwa bantuan sosial sudah berhenti sejak Januari 2024 dan pendidikan salah satu anak korban masih berbayar, dan belum ada kunjungan dari RDRM selama 3 minggu sehingga dengan demikian pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak korban kurang optimal. Analisis Viktimologi terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengidentifikasi hak-hak yang dibutuhkan korban, dalam hal ini ialah hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Hak kesehatan, konseling, pendidikan, serta hak bermain yang sesuai dengan amanat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang harus terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Husin Wattimena, dkk., *Keseimbangan Hukum Antara Pelaku dan Korban KDRT* (Ambon : LP2M IAIN Ambon, 2023).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, NTB: Mataram Univeristy Press, 2020).

Sofia Hardani, dkk., *Perempuan dalam lingkaran KDRT* (Riau: Pusat studi wanita, 2010).

²³ Kinan Rifky, “ Peran Viktimologi dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017) halaman 12)

b. Peraturan Perundang-Undangan

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jakarta, 2004.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta, 2014.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta, 1974.

c. Jurnal

Hafiz, A. "Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Pengabdian Administrasi Publik*, 2022.

Ridwan, A.d."Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya Anak-anak dan Perempuan", *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol. 03, No.1, 2019.

Wahab, R. "Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis dan Edukatif", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.03, 2023.

Yaqinah, S. N. "Dakwah dan Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga". *Jurnal Tasamuh*, Vol. 15, No. 2, Universitas Islam Negri Mataram, 2018.

Prasetya, Iren Gian."Tinjauan Viktimologi terhadap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga". *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 03, No.1, Universitas Janabadra, 2018.

Butar-Butar, Ronaldo Desmon. "Kajian Viktimologi terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan studi Putusan 10/Pid.sus/2018/PN.Bnj", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2020.

Melisa. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri(Studi Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs)", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

Veronica. "Kajian Viktimologi tentang ganti rugi bagi korban salah tangkap",Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.

Pribadi, Pancar. Tinjauan Viktimologi terhadap Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2020.

d. Internet

Fanpula, T. S, "Penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974, (Online), (<https://www.limc4u.com/undang-undang/undang-undang-republik-indonesia-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/penjelasan-pasal-34-uu-ri-no-1-tahun-1974/> , diunduh mei 2023), 2018.

merdeka.com, "Perbedaan data primer dan sekunder dalam penelitian", (Online), (<https://www.merdeka.com/jateng/data-primer-adalah-jenis-data-utama-berikut-penjelasan-lengkapnyakln.html>, diunduh februari 2024), 2023.

Kelurahan GedongKiwo, "Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga" (Online), (<https://gedongkiwokel.jogjakota.go.id/detail/index/23753>, diunduh Januari 6, 2024) 2023.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, "Upayakan Tekan Kasus KDRT"(Online), (https://semarangkota.go.id/p/5109/dp3a_kota_semarang_upayakan_tekan_kasus_kdrt, diunduh Januari 5, 2024) 2023.

e. Wawancara

Hartini, Titik. (2024, Januari). Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Wawancara. Semarang, 11 Januari 2024.

Matul. Petugas Unit Pelaksana Teknis Dinas PPA Kota Semarang. Wawancara. Semarang, 21 Februari 2024